



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui metode debat publik/debat terbuka antar-Pasangan calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan panelis terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 17 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 268/PL.02-BA/15/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- (1) Merumuskan sejumlah pertanyaan sesuai tema, sub tema dan indikator yang telah disusun oleh tim perumus dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- (2) Membantu publik untuk merumuskan pertanyaan faktual di masyarakat dikaitkan dengan visi, misi dan program Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;

- (3) Merumuskan pertanyaan pendalaman atas program yang diusung setiap Calon Gubernur sebagaimana tema, sub tema dan indikator agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program;
- (4) Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks;
- (5) Memastikan pertanyaan yang dirumuskan tidak memihak kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 atau tim kampanye pasangan calon serta menjaga kerahasiaannya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1.	Dr. Fuad Muchlis, S.P., M.Si.	Akademisi
2.	Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum	Akademisi
3.	Dr. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag	Profesional
4.	Dr. Pahmi Sy., S. Ag., M. Si	Tokoh masyarakat
5.	Prof. Dr. Ir. Dompok Mt Napitupulu, M.Sc.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni